



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Wasuponda, 12 September 1981, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Asisten Apoteker di Puskesmas Wasuponda, tempat kediaman di Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Palopo 29 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Lueu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.MII. tertanggal 9 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal xx/xx/xxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta sesuai dengan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx, tanggal xx/xx/xxxx.

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di Yogyakarta selama 5 tahun, kemudian pindah ke Palopo di rumah keluarga Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah lagi ke Wasuponda di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat (4) orang anak.
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun setelah 13 tahun membina rumah tangga mulai muncul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak serius dalam menafkahi keluarga dan malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki banyak utang.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah yang sama namun Penggugat tetap bersabar dan bertahan dengan sikap Tergugat demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa pada bulan Agustus 2017, Tergugat meninggalkan rumah dengan alasan mengusahakan dana untuk menutupi utang-utang yang ada
7. Bahwa 14 bulan setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak.
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.Mil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah anak Penggugat dan Tergugat. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya dirubah yaitu bahwa Penggugat mencabut potitum angka 3 dan selain selebihnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, dalam persidangan Penggugat menyatakan telah menikah lagi karena sudah ada surat dari Tergugat yang isinya telah menyepakati untuk berpisah;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian dan di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx, atas nama xxx (Tergugat) dan xxx(Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Propinsi DI Yogyakarta, tanggal xx/xx/xxxx, bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda bukti (P);

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Dinas Pendidikan, bertempat tinggal di Desa Ledu-Ledu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Ayah Kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke kontrakan di Yogyakarta lalu kembali ke Polopo kemudian pindah lagi ke Wasuponda di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak dalam asuhan Penggugat sekarang;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada bulan Agustus 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sebelum pergi Tergugat pamit kepada saksi dan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan namun tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa benar Penggugat telah berselisih dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkarannya, namun mendapatkan cerita dari adik Penggugat dan Penggugat sendiri bahwa telah terjadi pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat sebelum kepergian Tergugat;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi sudah satu tahun lebih lamanya Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan saksi di Desa Ledu-Ledu sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Wasuponda;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling berhubungan dan tidak saling mengunjungi dan telah putus hubungan komunikasi;
- Bahwa selam pisah pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat untuk kembali rukun namun upaya ini tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Kota Palopo, bertempat tinggal di Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Saudara Kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke kontrakan di Yogyakarta lalu kembali ke Polopo kemudian pindah lagi ke Wasuponda di rumah orang tua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak dalam asuhan Penggugat sekarang;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada bulan Agustus 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sebab kepergian Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu sebab perselisihan dan pertengkarannya;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah lihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena pernah serumah serta menyaksikan langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran pada saat itu terjadi pada bulan Agustus 2017 sebelum kepergian Tergugat;
- Bahwa menurut saksi sudah satu tahun lebih lamanya Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan saksi di Desa Ledu-Ledu sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Wasuponda;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling berhubungan dan tidak saling mengunjungi dan telah putus hubungan komunikasi;
- Bahwa selama pisah pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat untuk kembali rukun namun upaya ini tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan bukti apapun lagi kemudian Penggugat juga memberikan kesimpulannya secara lisan untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pangggilannya Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.MII, tertanggal 21 November 2018 dan 5 Desember 2018, Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan (verstek);

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan, gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangganya Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali disebabkan karena Tergugat tidak serius dalam menafkahi keluarga dan malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki banyak hutang, dan sejak bulan Agustus 2017 puncaknya pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, sebelum lebih lanjut memepertimbangkan pokok perkara tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan pencabutan petitum angka 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta ditetapkan sebagai hak asuh anak bagi anak-anaknya Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhannya;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan tersebut, Majelis Hakim dapat menerimanya karena perubahan gugatan tersebut tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu Tergugat karena tidak adanya tahap jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian Pengugat tersebut, Majelis Hakim menilai alasan tersebut sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dengan demikian gugatan Penggugat telah berdasar atau beralasan hukum sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang merupakan *lex specialis*, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian guna mengetahui cukup tidaknya alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat dan untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil/alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dinilai dan dipertimbangkan keterkaitannya satu sama lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dalam garis lurus sebagai Ayah dan Saudara Kandung, meskipun demikian Majelis menilai karena dalil gugatan perceraian Penggugat berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berlaku Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian saksi keluarga dimaksud tetap dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Agustus 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta tidak pernah kembali lagi sejak saat itu, tidak pernah ada komunikasi maupun kiriman nafkah untuk Penggugat padahal waktu itu Tergugat berpamitan kepada saksi 1 pergi untuk mencari pekerjaan;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 Penggugat serta keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil merukunkan keduanya, Tergugat juga saat ini telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi dan kembali lagi hidup bersama Pengugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut di atas adalah keterangan yang dilihat dan dialaminya sendiri serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan bukti P dan saksi-saksi yang diajukan tersebut, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan puncak pertengkaran dan perselisihan pada bulan Agustus 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
3. Bahwa sejak kepergian Tergugat, keduanya hidup terpisah, tidak saling komunikasi, dan berkunjung satu sama lain dan bahkan tidak ada nafkahun yang diberikan kepada Penggugat sampai sekarang sejak kepergian Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis selanjutnya menilai apakah pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, dan sebagaimana juga diamanatkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentuk rumah tangga (keluarga) yang **sakinah, mawaddah** dan **rahmah**";

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, selain adanya unsur ikatan lahir, justru yang merupakan essensi dalam perkawinan adalah ikatan batin/psikologis seperti unsur cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak ada dalam kehidupan suami istri, *in casu* dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun lebih lamanya sejak bulan Agustus 2017 tidak pernah kembali lagi hidup bersama Penggugat. Maka pada hakekatnya perkawinan/rumah tangga tersebut sudah hambar;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, Majelis Hakim pun telah berusaha menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, senyatanya juga Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak selama 1 (satu) tahun lebih lamanya, sehingga selain kewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan mu'asarah bil ma'ruf sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", Pasal 34 ayat (1) "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya" jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan hal yang biasa namun sudah terus menerus terjadi dan bahkan Majelis Hakim menilai tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara psikologis akan berdampak tidak baik/negatif berupa tekanan batin (mudhorot) yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga dengan demikian meskipun menurut hadits Nabi SAW. "perceraian adalah perbuatan halal, namun sangat dibenci oleh Allah SWT" dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip : "mempersulit perceraian", justru perceraian merupakan pintu darurat dan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh Penggugat untuk mengakhiri krisis rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama, sebagaimana dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain sughra"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 bain sughra kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yaitu : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Mahyuddin, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2018/PA.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haryati, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Wawan Jamal, S.H.I

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Mahyuddin, S.H.I.,M.H.

Panitera,

ttd

Haryati, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).